



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERMANTO MANIK
2. Tempat lahir : Sibaganding
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/3 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Sibaganding, Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani
9. Pendidikan : SMK (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/06/II/2022/Reskrim dan selanjutnya Terdakwa Hermanto Manik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 107/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMANTO MANIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHP, dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah parang dengan gagang kayu warna coklat
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut : Memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan yang telah di bacakan sebelumnya:

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan atau Pledoi sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Sim



Kesatu

Bahwa ia terdakwa Hermanto Manik pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022, sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022, bertempat di dalam rumah di Dusun II Sibaganding Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain yaitu terhadap saksi korban Ipda Rudi Simanjuntak•, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib, saksi korban Ipda Rudi Simanjuntak selaku Kanit Lintelkan Polsek Parapat sedang melaksanakan piket bersama dengan rekan-rekan saksi korban, kemudian saksi korban mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang melakukan pengancaman dengan membawa parang di Dusun II Sibaganding Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab Simalungun, lalu saksi korban bersama dengan rekan saksi yaitu Aiptu San Heppy Manullang dan Briptu Josua Marpaung langsung berangkat menuju lokasi yang dimaksud dengan membawa senjata dinas, selanjutnya sesampainya di lokasi warga setempat sudah berkumpul dan menerangkan kepada petugas bahwa yang melakukan pengancaman tersebut adalah terdakwa Hermanto Manik, selanjutnya saksi korban, Aiptu San Heppy Manullang dan Briptu Josua Marpaung bersama-sama dengan warga mendatangi terdakwa yang berada di pondoknya di perladangan yang terletak di Dusun II Sibaganding Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab Simalungun dan sesampainya di lokasi terdakwa saat itu sedang minum tuak sambil memegang parang di tangan kiri terdakwa di sebelah kiri, lalu warga setempat yang bernama Denni Situmorang dan Tagor Aderson Nainggolan mencoba membujuk terdakwa baik baik, akan tetapi terdakwa tidak mau dan menyuruh warga dan petugas kepolisian tersebut untuk pergi, selanjutnya saksi korban mencoba mendekati terdakwa yang memegang parang, akan tetapi terdakwa langsung melukai saksi korban dengan mengarahkan parang yang dipegang terdakwa tersebut ke badan saksi korban, kemudian saksi korban mencoba menangkis dengan tangan kanan saksi korban, hingga membuat tangan kanan saksi korban mengalami luka robek, lalu saksi korban menjauhi dari terdakwa dan masuk ke dalam rumah warga untuk mengobati luka roberk

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Sim



tersebut, sedangkan terdakwa langsung masuk ke dalam pondok terdakwa dan mengunci pintu pondok tersebut, selanjutnya Aiptu San Heppy Manullang dan Briptu Josua Marpaung menyuruh warga untuk mendobrak pintu pondok tersebut dan setelah pintu pondok tersebut terbuka, terdakwa masih melakukan perlawanan kepada petugas, sehingga petugas menembak bagian pergelangan tangan sebelah kiri terdakwa dan mengamankan parang dari penguasaan terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka, berdasarkan Visum Et Repertum No : 440/101/35.1/2022 tanggal 16 Februari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Neney Megasari Sagala dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Parapat, diterangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Rudi Simanjuntak (saksi korban) dengan hasil :

I. Pemeriksaan Tubuh

1. Pengamatan Umum Yang bersangkutan datang dengan berjalan sendiri dengan luka di tangan kanan,
2. Pemeriksaan Umum tampak luka robek di telapak tangan
3. Pemeriksaan Badan

Kepala (wajah) : Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan

Leher: Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan

Dada dan Pinggung: Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan

Perut dan Pinggung : Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan

Anggota Gerak Atas : Tampak luka robek di telapak tangan kanan P : 3,5 cm, L : 0,3 cm, dalam 1 cm

Anggota Gerak Bawah : Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan

Kelamin : Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan

II. Pemeriksaan Laboratorium / Rongent : Tidak Dilaakukan

III, Ringkasan : Pada yang bersangkutan di temukan luka robel di telapak tangan kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Kesimpulan: Bapak Rudi Simanjuntak, laki-laki umur 47 tahun datang untuk dilakukan Ver. Ditemukan luka robek di telapak tangan kanan akibat kekerasan benda tajam. Pada yang bersangkutan diberi pengobatan berupa perawatan luka, penjahitan luka dan diberi obat minum. Yang bersangkutan di edukasi untuk kontrol luka per dua hari. Luka yang didapatkan yang bersangkutan yang bersangkutan termasuk luka ringan yang tidak menyebabkan terhalangnya dalam melakukan pekerjaan yang bersangkutan dipulangkan dalam keadaan baik.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Hermanto Manik pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022, sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022, bertempat di dalam rumah di Dusun II Sibaganding Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, telah melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib, saksi korban Ipda Rudi Simanjuntak selaku Kanit Lintelkan Polsek Parapat sedang melaksanakan piket bersama dengan rekan-rekan saksi korban, kemudian saksi korban mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang melakukan pengancaman dengan membawa parang di Dusun II Sibaganding Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab Simalungun, lalu saksi korban bersama dengan rekan saksi yaitu Aiptu San Heppy Manullang dan Briptu Josua Marpaung langsung berangkat menuju lokasi yang dimaksud dengan membawa senjata dinas sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/107/II/2022/Reskrim tanggal 09 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Parapat, selanjutnya sesampainya di lokasi warga setempat sudah berkumpul dan menerangkan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Sim



kepada petugas bahwa yang melakukan pengancaman tersebut adalah terdakwa Hermanto Manik, selanjutnya saksi korban, Aiptu San Heppy Manullang dan Briptu Josua Marpaung bersama-sama dengan warga mendatangi terdakwa yang berada di pondoknya di perladangan yang terletak di Dusun II Sibaganding Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab Simalungun dan sesampainya di lokasi terdakwa saat itu sedang minum tuak sambil memegang parang di tangan kiri terdakwa di sebelah kiri, lalu warga setempat yang bernama Denni Situmorang dan Tagor Aderson Nainggolan mencoba membujuk terdakwa baik baik, akan tetapi terdakwa tidak mau dan menyuruh warga dan petugas kepolisian tersebut untuk pergi, selanjutnya saksi korban mencoba mendekati terdakwa yang memegang parang, akan tetapi terdakwa langsung melukai saksi korban dengan mengarahkan parang yang dipegang terdakwa tersebut ke badan saksi korban, kemudian saksi korban mencoba menangkis dengan tangan kanan saksi korban, hingga membuat tangan kanan saksi korban mengalami luka robek, lalu saksi korban menjauhi dari terdakwa dan masuk ke dalam rumah warga untuk mengobati luka roberk tersebut, sedangkan terdakwa langsung masuk ke dalam pondok terdakwa dan mengunci pintu pondok tersebut, selanjutnya Aiptu San Heppy Manullang dan Briptu Josua Marpaung menyuruh warga untuk mendobrak pintu pondok tersebut dan setelah pintu pondok tersebut terbuka, terdakwa masih melakukan perlawanan kepada petugas, sehingga petugas menembak bagian pergelangan tangan sebelah kiri terdakwa dan mengamankan parang dari penguasaan terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka, berdasarkan Visum Et Repertum No : 440/101/35.1/2022 tanggal 16 Februari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Neney Megasari Sagala dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Parapat, diterangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Rudi Simanjuntak (saksi korban) dengan hasil :

I. Pemeriksaan Tubuh

1. Pengamatan Umum Yang bersangkutan datang dengan berjalan sendiri dengan luka di tangan kanan,
2. Pemeriksaan Umum tampak luka robek di telapak tangan
3. Pemeriksaan Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala (wajah) : Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan

Leher: Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan

Dada dan Pinggung: Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan

Perut dan Pinggung : Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan

Anggota Gerak Atas : Tampak luka robek di telapak tangan kanan P :
3,5 cm, L : 0,3 cm, dalam 1 cm

Anggota Gerak Bawah : Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan

Kelamin : Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan

II. Pemeriksaan Laboratorium / Rongent : Tidak Dilaakukan

III, Ringkasan : Pada yang bersangkutan di temukan luka robel di telapak tangan kanan

IV. Kesimpulan: Bapak Rudi Simanjuntak, laki-laki umur 47 tahun datang untuk dilakukan Ver. Ditemukan luka robek di telapak tangan kanan akibat kekerasan benda tajam. Pada yang bersangkutan diberi pengobatan berupa perawatan luka, penjahitan luka dan diberi obat minum. Yang bersangkutan di edukasi untuk kontrol luka per dua hari. Luka yang didapatkan yang bersangkutan yang bersangkutan termasuk luka ringan yang tidak menyebabkan terhalangnya dalam melakukan pekerjaan yang bersangkutan dipulangkan dalam keadaan baik.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 212 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUDI SIMANJUNTAK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan saksi tanda tangani setelah dibaca ;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 20.30 wib di Pondok Perladangan Dusun II Sibaganding Nagori Sibaganding Kec.Girsang Sipangan Bolon Kab.Simalungun ;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang ;
- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 20.00 wib, saksi yang merupakan Kanit Intelkan Polsek Parapat melaksanakan piket bersama rekan saksi lainnya, dan saat itu saksi dan rekan saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan membawa sebilah parang di Dusun II Sibaganding Nagori Sibaganding Kec.Girsang Sipangan Bolon Kab.Simalungun, sehingga saksi dan rekan saksi San Heppy Manullang dan Josua Marpaung pun menuju ke lokasi dimaksud, setibanya di lokasi kejadian saksi dan rekan saksi menyaksikan kerumunan warga setempat yang menyampaikan bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap warga setempat, lalu saksi dan rekan saksi mencoba menyelesaikan masalah antar warga tersebut dengan Terdakwa secara kekeluargaan, sehingga saksi dan rekan saksi mendatangi Terdakwa yang sedang duduk di sebuah pondok sambil minum tuak dengan temannya, saksi pun mencoba berbicara dengan Denni Situmorang dan Tagor Anderson Nainggolan mengenai masalah yang ada, namun mereka menolak dan menyuruh saksi pergi, kemudian saksi mencoba mendekati Terdakwa akan tetapi Terdakwa yang saat itu masih memegang sebilah parang justru mengarahkan parang tersebut ke tubuh saksi mencoba melukai saksi, namun saksi berhasil menangkisnya dengan tangan kanan saksi, yang menyebabkan tangan saksi mengalami luka robek, sehingga saksipun mundur dan menjauh Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi terluka dan mundur, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan oleh rekan saksi meminta warga mendobrak pintu sampai akhirnya pintu rumah terbuka dan Terdakwa masih memegang parang tersebut, sehingga rekan saksipun memberikan tembakan peringatan terhadap Terdakwa, namun tidak membuat Terdakwa melepaskan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parangnya, kemudian rekan saksi menembak tangan Terdakwa yang memegang parang tersebut, meski mengenainya, namun Terdakwa tetap mempertahankan parang ditangannya, lalu warga pun membantu bersama-sama melumpuhkan Terdakwa, sampai akhirnya Terdakwa tidak mampu melawan dan berhasil diamankan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti apa yang menjadi sebab Terdakwa mengamuk/ marah sehingga mengancam warga ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengetahui bahwa saksi anggota polisi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mencoba melukai saksi dengan parang dan saksi menangkisnya dengan tangan kanan saksi, saksi mengalami luka robek yang mengakibatkan saksi tidak dapat beraktifitas dengan lancar sebagaimana biasanya ;
- Bahwa adapun antara Terdakwa dan saksi tidak ada perdamaian tertulis, namun saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. SAN HEPPY MANULLANG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Rudi Simanjuntak yang merupakan rekan saksi;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan saksi tanda tangani setelah dibaca ;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 20.30 wib di Pondok Perladangan Dusun II Sibaganding Nagori Sibaganding Kec.Girsang Sipangan Bolon Kab.Simalungun ;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang ;
- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 20.00 wib, saksi dan rekan saksi Rudi Simanjuntak dan Josua Marpaung melaksanakan piket bersama di Polsek Parapat, dan saat itu saksi dan rekan saksi mendapatkan laporan dari

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Sim



masyarakat bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan membawa sebilah parang di Dusun II Sibaganding Nagori Sibaganding Kec.Girsang Sipangan Bolon Kab.Simalungun, sehingga saksi dan rekan saksi pun menuju ke lokasi dimaksud, setibanya di lokasi kejadian saksi dan rekan saksi menyaksikan kerumunan warga setempat yang menyampaikan bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap warga setempat, lalu saksi dan rekan saksi mencoba menyelesaikan masalah antar warga tersebut dengan Terdakwa secara kekeluargaan, sehingga saksi dan rekan saksi mendatangi Terdakwa yang sedang duduk di sebuah pondok sambil minum tuak dengan temannya, rekan saksi korban Rudi Simanjuntak pun mencoba berbicara dengan Denni Situmorang dan Tagor Anderson Nainggolan mengenai masalah yang ada, namun mereka menolak dan menyuruh saksi korban pergi, kemudian saksi korban mencoba mendekati Terdakwa akan tetapi Terdakwa yang saat itu masih memegang sebilah parang justru mengarahkan parang tersebut ke tubuh saksi korban dan mencoba melukainya, namun saksi korban berhasil menangkisnya dengan tangan kanannya, yang menyebabkan tangan kanannya mengalami luka robek, sehingga saksi korban pun mundur dan menjauhi Terdakwa ;

- Bahwa setelah saksi korban terluka dan mundur, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan oleh saksi dan rekannya meminta warga mendobrak pintu sampai akhirnya pintu rumah terbuka dan Terdakwa masih memegang parang tersebut, sehingga rekan saksipun memberikan tembakan peringatan terhadap Terdakwa, namun tidak membuat Terdakwa melepaskan parangnya, kemudian rekan saksi menembak tangan Terdakwa yang memegang parang tersebut, meski mengenainya, namun Terdakwa tetap mempertahankan parang ditangannya, lalu warga pun membantu bersama-sama melumpuhkan Terdakwa, sampai akhirnya Terdakwa tidak mampu melawan dan berhasil diamankan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti apa yang menjadi sebab Terdakwa mengamuk/ marah sehingga mengancam warga ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengetahui bahwa saksi anggota polisi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi ketahui bahwa saksi korban mengalami luka robek yang mengakibatkan saksi korban tidak dapat beraktifitas dengan lancar sebagaimana biasanya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika hendak diamankan oleh saksi dan warga, karena saat pintu pondok/ rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhasil dibuka, posisi Terdakwa dalam posisi duduk dan tidak memegang parang, sehingga Terdakwa dapat diamankan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. JOSUA RIAN FERNANDO MARPAUNG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Rudi Simanjuntak yang merupakan rekan saksi;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan saksi tanda tangani setelah dibaca ;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 20.30 wib di Pondok Perladangan Dusun II Sibaganding Nagori Sibaganding Kec.Girsang Sipangan Bolon Kab.Simalungun ;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang ;
- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 20.00 wib, saksi dan rekan saksi Rudi Simanjuntak dan San Heppy Manullang melaksanakan piket bersama di Polsek Parapat, dan saat itu saksi dan rekan saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan membawa sebilah parang di Dusun II Sibaganding Nagori Sibaganding Kec.Girsang Sipangan Bolon Kab.Simalungun, sehingga saksi dan rekan saksi pun menuju ke lokasi dimaksud, setibanya di lokasi kejadian saksi dan rekan saksi menyaksikan kerumunan warga setempat yang menyampaikan bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap warga setempat, lalu saksi dan rekan saksi mencoba menyelesaikan masalah antar warga tersebut dengan Terdakwa secara kekeluargaan, sehingga saksi dan rekan saksi mendatangi Terdakwa yang sedang duduk di sebuah pondok sambil minum tuak dengan temannya, rekan saksi korban Rudi Simanjuntak pun mencoba berbicara dengan Denni Situmorang dan Tagor Anderson Nainggolan mengenai masalah yang ada,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun mereka menolak dan menyuruh saksi korban pergi, kemudian saksi korban mencoba mendekati Terdakwa akan tetapi Terdakwa yang saat itu masih memegang sebilah parang justru mengarahkan parang tersebut ke tubuh saksi korban dan mencoba melukainya, namun saksi korban berhasil menangkisnya dengan tangan kanannya, yang menyebabkan tangan kanannya mengalami luka robek, sehingga saksi korban pun mundur dan menjauhi Terdakwa ;

- Bahwa setelah saksi korban terluka dan mundur, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan oleh saksi dan rekannya meminta warga mendobrak pintu sampai akhirnya pintu rumah terbuka dan Terdakwa masih memegang parang tersebut, sehingga saksipun memberikan tembakan peringatan terhadap Terdakwa, namun tidak membuat Terdakwa melepaskan parangnya, kemudian saksi menembak tangan Terdakwa yang memegang parang tersebut, meski mengenainya, namun Terdakwa tetap mempertahankan parang ditangannya, lalu warga pun membantu bersama-sama melumpuhkan Terdakwa, sampai akhirnya Terdakwa tidak mampu melawan dan berhasil diamankan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti apa yang menjadi sebab Terdakwa mengamuk/ marah sehingga mengancam warga ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengetahui bahwa saksi anggota polisi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi ketahui bahwa saksi korban mengalami luka robek yang mengakibatkan saksi korban tidak dapat beraktifitas dengan lancar sebagaimana biasanya ;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika hendak diamankan oleh saksi dan warga, karena saat pintu pondok/ rumah Terdakwa berhasil dibuka, posisi Terdakwa dalam posisi duduk dan tidak memegang parang, sehingga Terdakwa dapat diamankan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa saya diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan terdakwa tanda tangani setelah dibaca ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 20.30 wib di Pondok Perlindungan Dusun II Sibaganding Nagori Sibaganding Kec.Girsang Sipangan Bolon Kab.Simalungun;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut seorang diri dan Terdakwa mengakuinya ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya berawal pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 20.00 wib, saat Terdakwa berada di pondok tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Dusun II Sibaganding Nagori Sibaganding Kec.Girsang Sipangan Bolon Kab.Simalungun, saat itu Terdakwa sedang minum tuak sendirian, dengan kondisi tidak ada penerangan/ listrik, tiba-tiba datang warga setempat dan anggota polisi menjumpai Terdakwa, dan Denni Situmorang salah satunya mendekati Terdakwa sambil bicara dengan Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa pun menyuruh mereka pergi dengan mengatakan “pergi kalian dari sini, jangan pijak rumahku”, dengan posisi Terdakwa memegang parang di tangan kiri Terdakwa dengan tetap meminum minuman tuak Terdakwa sebelumnya, namun anggota polisi justru mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa pun menarik parang dari dalam sarung parang tersebut dan mengarahkannya kepada anggota polisi, akan tetapi karena mereka berebut ingin mengamankan parang yang Terdakwa pegang, sehingga parang tersebut mengenai salah satu anggota polisi dan menyebabkan tangannya mengeluarkan darah, melihat hal itu kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah / pondok dan mengunci pintunya, meski sudah diminta untuk keluar dari dalam pondok, Terdakwa tetap tidak keluar, sampai Terdakwa mendengar suara tembakan, dan warga bersama dengan anggota polisi berhasil mengamankan Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Umum Parapat;
- Bahwa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa merasa terancam oleh anggota polisi yang mendekati Terdakwa dan keberadaan warga saat itu ;
- Bahwa posisi parang yang ada di tangan kiri Terdakwa terbungkus di dalam sarung parang/ tidak terbuka sama sekali ;
- Bahwa terdakwa ada mengusir warga dan anggota polisi,namun tidak ada mengatakan “kubunuh kalian semua” atau kalimat ancaman lainnya yang sejenis;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Denni Situmorang berusaha meyakinkan Terdakwa untuk menyelesaikan masalah yang ada dengan cara kekeluargaan, namun Terdakwa tidak bersedia ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa da menjumpai Erbis Sinaga, Billon Sinaga, dan Renhard Sinaga di kandang babi miliknya yang dekat dengan pondokan Terdakwa, dimana posisi Terdakwa membawa 1 (satu) buah martil/ palu ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena melakukan perkelahian/ penganiayaan;
- Bahwa saat Terdakwa masuk ke dalam pondok Terdakwa, oleh anggota polisi dan warga mendobrak pintu pondok tersebut, dan berhasil masuk, dimana posisi Terdakwa saat di dalam pondok duduk memegang handphone dan tidak memegang parang / parang tergeletak dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan pada persidangan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan Terdakwa
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf atas perbuatan Terdakwa dan saksi korban menyatakan sudah memaafkan Terdakwa, namun tidak ada perdamaian tertulis ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa salah dan melanggar hukum, dan Terdakwa menyesalinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu warna coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari keterangan saksi korban RUDI SIMANJUNTAK saksi SAN HEPPY MANULLANG dan saksi JOSUA RIAN FERNANDO MARPAUNG bahwa Terdakwa HERMANTO MANIK melakukan pembacokan pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 20.30 wib di Pondok Perladangan Dusun II Sibaganding Nagori Sibaganding Kec.Girsang Sipangan Bolon Kab.Simalungun dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 20.00 wib, saksi korban RUDI SIMANJUNTAK saksi SAN HEPPY MANULLANG dan saksi JOSUA RIAN FERNANDO MARPAUNG melaksanakan piket bersama di Polsek Parapat, dan saat itu para saksi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Sim



mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan membawa sebilah parang di Dusun II Sibaganding Nagori Sibaganding Kec.Girsang Sipangan Bolon Kab.Simalungun, sehingga para saksi pun menuju ke lokasi dimaksud, setibanya di lokasi kejadian para saksi menyaksikan kerumunan warga setempat yang menyampaikan bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap warga setempat, lalu para saksi mencoba menyelesaikan masalah antar warga tersebut dengan Terdakwa secara kekeluargaan, sehingga para saksi mendatangi Terdakwa yang sedang duduk di sebuah pondok sambil minum tuak dengan temannya, lalu saksi korban Rudi Simanjuntak pun mencoba berbicara dengan Denni Situmorang dan Tagor Anderson Nainggolan mengenai masalah yang ada, namun mereka menolak dan menyuruh saksi korban Rudi Simanjuntak, kemudian saksi korban Rudi Simanjuntak mencoba mendekati Terdakwa akan tetapi Terdakwa yang saat itu masih memegang sebilah parang justru mengarahkan parang tersebut ke tubuh saksi korban Rudi Simanjuntak dan mencoba melukainya, namun saksi korban Rudi Simanjuntak berhasil menangkisnya dengan tangan kanannya, yang menyebabkan tangan kanannya mengalami luka robek, sehingga saksi korban Rudi Simanjuntak pun mundur dan menjauhi Terdakwa ;

- Bahwa setelah saksi korban Rudi Simanjuntak terluka dan mundur, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan oleh para saksi meminta warga mendobrak pintu sampai akhirnya pintu rumah terbuka dan Terdakwa masih memegang parang tersebut, sehingga saksi korban Rudi Simanjuntak memberikan tembakan peringatan terhadap Terdakwa, namun tidak membuat Terdakwa melepaskan parangnya, kemudian saksi menembak tangan Terdakwa yang memegang parang tersebut, meski mengenainya, namun Terdakwa tetap mempertahankan parang ditangannya, lalu warga pun membantu bersama-sama melumpuhkan Terdakwa, sampai akhirnya Terdakwa tidak mampu melawan dan berhasil diamankan;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui dengan pasti apa yang menjadi sebab Terdakwa mengamuk/ marah sehingga mengancam warga ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengetahui bahwa saksi anggota polisi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Rudi Simanjuntak mengalami luka robek yang mengakibatkan saksi korban tidak dapat beraktifitas dengan lancar sebagaimana biasanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika hendak diamankan oleh para saksi dan warga, karena saat pintu pondok/ rumah Terdakwa berhasil dibuka, posisi Terdakwa dalam posisi duduk dan tidak memegang parang, sehingga Terdakwa dapat diamankan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Rudi Simanjuntak mengalami luka, berdasarkan Visum Et Repertum No : 440/101/35.1/2022 tanggal 16 Februari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Neney Megasari Sagala dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Parapat, diterangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Rudi Simanjuntak (saksi korban) dengan hasil :

I. Pemeriksaan Tubuh :

1. Pengamatan Umum : Yang bersangkutan datang dengan berjalan sendiri dengan luka di tangan kanan
2. Pemeriksaan Umum : Tampak luka robek di telapak tangan
3. Pemeriksaan Badan :
 - Kepala (wajah) : Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan
 - Leher : Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan
 - Dada dan Pinggung: Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan
 - Perut dan Pinggung: Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan
 - Anggota Gerak Atas : Tampak luka robek di telapak tangan kanan P : 3,5 cm, L : 0,3 cm, dalam 1 cm
 - Anggota Gerak Bawah : Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan
 - Kelamin : Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan

II. Pemeriksaan Laboratorium / Rongent : Tidak Dilaakukan

III. Ringkasan : Pada yang bersangkutan di temukan luka robek di telapak tangan kanan

IV. Kesimpulan : Bapak Rudi Simanjuntak, laki-laki umur 47 tahun datang untuk dilakukan Ver. Ditemukan luka robek di telapak tangan kanan akibat kekerasan benda tajam. Pada yang bersangkutan diberi pengobatan berupa perawatan luka, penjahitan luka dan diberi obat minum. Yang bersangkutan di edukasi untuk kontrol luka per dua hari. Luka yang didapatkan yang bersangkutan yang bersangkutan termasuk luka ringan yang tidak

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan terhalangnya dalam melakukan pekerjaan yang bersangkutan dipulangkan dalam keadaan baik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 212 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa :
2. Melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur “ Barang Siapa “dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (**straafbaar feit**) dalam hal ini manusia pribadi (**natuurlijke person**) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (**rechts person**), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa HERMANTO MANIK yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban



atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa HERMANTO MANIK sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat

Menimbang, bahwa yang dimaksud “KEKERASAN” adalah sama juga dengan pengertian “Dengan Sengaja” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, karena oleh karena itu pengertian “Melakukan pembacokan terhadap orang” seperti juga pengertian Dengan Sengaja (*Dolus*) diperoleh dari pendapat-pendapat dari pakar hukum pidana dan Yurisprudensi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pembacokan, Pemukulan, menampar, mencekik, menendang” adalah setiap perbuatan atau tindakan dengan menggunakan tenaga terhadap orang yang dapat mendatangkan kerugian bagi korban dimana perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita kerugian mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam diantaranya, membacok, menikam, memukul, menampar, menendang, menginjak, mencekik, mencakar dan sebagainya dan selain itu juga saksi korban Ipda Rudi Simanjuntak selaku Kanit Lintelkan Polsek Parapat dan saksi SAN HEPPY MANULLANG dan saksi JOSUA RIAN FERNANDO MARPAUNG adalah Anggota Lintelkan Polsek Parapat seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang yang di beri kewenangan oleh Undang-undang di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai POLISI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban RUDI SIMANJUNTAK, saksi SAN HEPPY MANULLANG dan saksi JOSUA RIAN FERNANDO MARPAUNG yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa hasil Visum Et Refertum yang diajukan didepan persidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa Bahwa dari keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban RUDI SIMANJUNTAK saksi SAN HEPPY MANULLANG dan saksi JOSUA RIAN FERNANDO MARPAUNG bahwa Terdakwa HERMANTO MANIK melakukan pembacokan pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 20.30 wib di Pondok Perlindungan Dusun II Sibaganding Nagori Sibaganding Kec.Girsang Sipangan Bolon Kab.Simalungun dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang ;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 20.00 wib, saksi korban RUDI SIMANJUNTAK saksi SAN HEPPY MANULLANG dan saksi JOSUA RIAN FERNANDO MARPAUNG melaksanakan piket bersama di Polsek Parapat, dan saat itu para saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan membawa sebilah parang di Dusun II Sibaganding Nagori Sibaganding Kec.Girsang Sipangan Bolon Kab.Simalungun, sehingga para saksi pun menuju ke lokasi dimaksud, setibanya di lokasi kejadian para saksi menyaksikan kerumunan warga setempat yang menyampaikan bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap warga setempat, lalu para saksi mencoba menyelesaikan masalah antar warga tersebut dengan Terdakwa secara kekeluargaan, sehingga para saksi mendatangi Terdakwa yang sedang duduk di sebuah pondok sambil minum tuak dengan temannya, lalu saksi korban Rudi Simanjuntak pun mencoba berbicara dengan Denni Situmorang dan Tagor Anderson Nainggolan mengenai masalah yang ada, namun mereka menolak dan menyuruh saksi korban Rudi Simanjuntak, kemudian saksi korban Rudi Simanjuntak mencoba mendekati Terdakwa akan tetapi Terdakwa yang saat itu masih memegang sebilah parang justru mengarahkan parang tersebut ke tubuh saksi korban Rudi Simanjuntak dan mencoba melukainya, namun saksi korban Rudi Simanjuntak berhasil menangkisnya dengan tangan kanannya, yang menyebabkan tangan kanannya mengalami luka robek, sehingga saksi korban Rudi Simanjuntak pun mundur dan menjauhi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah saksi korban Rudi Simanjuntak terluka dan mundur, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan oleh para saksi meminta warga mendobrak pintu sampai akhirnya pintu rumah terbuka dan Terdakwa masih memegang parang tersebut, sehingga saksi korban Rudi Simanjuntak memberikan tembakan peringatan terhadap Terdakwa, namun tidak membuat Terdakwa melepaskan parangnya, kemudian saksi menembak tangan Terdakwa yang memegang parang tersebut, meski mengenainya, namun Terdakwa tetap mempertahankan parang ditangannya, lalu warga pun

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



membantu bersama-sama melumpuhkan Terdakwa, sampai akhirnya Terdakwa tidak mampu melawan dan berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Rudi Simanjuntak mengalami luka, berdasarkan Visum Et Repertum No : 440/101/35.1/2022 tanggal 16 Februari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Neney Megasari Sagala dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Parapat maka berdasarkan pertimbangan hukum di atas Unsur Melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 212 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah parang dengan gagang kayu warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai para terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dinilai bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;



Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan para terdakwa (*Social defense*) dan perbaikan terhadap terpidana (*Treatment of offender*) maka oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “ berlingung dibelakang undang-undang “, *Namun harus tampil pula dengan hati nurani*;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka terhadap saksi korban Ipda Rudi Simanjuntak

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 212 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANTO MANIK tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu warna coklatDi musnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, oleh kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yudi Dharma, S.H., M.H. , Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gartilan Marnaek, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Herman Ronald Mauritz Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Sidang Elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.

d.t.o

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Gartilan Marnaek, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Sim